



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR : Kd.21.01/4/PP.00.4/2456/2011

TENTANG

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DDI BAHRUL ULMUM TAROKKO
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PINRANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG

- Membaca** : Usul Surat Kepala Raudhatul Athfal DDI Bahrul Ulum Tarokko Kec. Batulappa Nomor : 05/RA-DDI/TRK/IX/2011 Tanggal 16 September 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Ijin Operasional terhadap Raudhatul Athfal Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
b. bahwa Raudhatul Athfal Swasta yang dalam Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.
- Memperhatikan** : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG TENTANG PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DDI BAHRUL ULMUM TAROKKO DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG**
- Pertama** : Memberikan persetujuan Operasional Raudhatul Athfal DDI Bahrul Ulum Tarokko Kec. Batulappa
- Kedua** : Kepala Raudhatul Athfal DDI Bahrul Ulum Tarokko Kec. Batulappa diberikan status sebagai Raudhatul Athfal terdaftar, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah 101273150033 dan diberikan Piagam Ijin Operasional Raudhatul Athfal Swasta.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 16 November 2011

KEPALA



Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Raudhataul Athfal yang bersangkutan
4. Peringgal